

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat formal dalam menyelenggarakan RUPS tidaklah dapat disimpangi begitu saja dan tidak bisa dianggap tidak perlu. Termasuk halnya dalam prosedur pemanggilan pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS-LB. Prosedur pemanggilan ini adalah syarat yang wajib dalam UUPT, dengan jelas dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului dengan pemanggilan. Setelah itu dalam Pasal 81 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum mengadakan RUPS, yang selanjutnya pemanggilan tersebut diatur dalam Pasal 82 UUPT. Dari rangkaian secara berurutan pasal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan betapa pentingnya melakukan pemanggilan sebelum mengadakan RUPS. UUPT tidak mengatur tentang bagaimana atau akibat hukum apabila suatu RUPS tidak didahului dengan prosedur pemanggilan, tetapi setelah diteliti dan disimpulkan dari penjelasan yang terdapat dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa RUPS yang tidak didahului dengan pemenuhan prosedur pemanggilan, maka keputusan RUPS tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
2. Pertanyaan rumusan masalah kedua ini merupakan pertanyaan lanjutan dari rumusan masalah pertama, yaitu ketika pembaca sudah mengetahui apa akibat hukum dari suatu keputusan RUPS yang tidak sah, maka bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga ? Perlindungan hukum yang dimaksud ialah bagaimana tindakan atau langkah yang dapat diambil dari pihak yang dirugikan, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dengan keputusan RUPS yang tidak sah

akibat tidak terpenuhinya prosedur pemanggilan. Sebab, pihak lain yang dirugikan maupun pihak ketiga terkadang tidak mengetahui aktivitas Perseroan dan latar belakang terjadinya keputusan RUPS tersebut, maka perlindungan hukum yang dapat dimintakan ialah ganti kerugian yang mereka alami. Besaran ganti kerugian yang dapat dimintakan dapat bervariasi, apabila para pihak – Perseroan dengan pihak yang dirugikan atau pihak ketiga – sepakat untuk mediasi atau secara kekeluargaan membahas tentang bagaimana penyelesaian masalah dan ganti kerugian akibat keputusan RUPS yang tidak sah tersebut, maka besaran kerugian akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Di luar itu apabila para pihak memilih jalan litigasi atau pengadilan, maka Majelis Hakim akan menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian yakni sebagai berikut:

1. UUPT tidak mengatur akibat dari suatu keputusan RUPS yang tidak memenuhi prosedur pemanggilan saham. Pasal 85 ayat (5) hanya mengatur penyimpangan terhadap apa yang diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) dan sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemanggilan RUPS yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, serta Pasal 81 UUPT. Oleh karena itu, perlu diatur tentang bagaimana akibat dan sanksi dari pihak yang menyelenggarakan RUPS dengan tidak memperhatikan prosedur pemenuhan pemanggilan pemegang saham. Dengan adanya pengaturan tentang akibat hukum tersebut, maka selanjutnya juga pihak yang sudah terlanjur melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasarkan keputusan RUPS yang tidak sah tersebut dapat langsung mendapat perlindungan hukum berupa tuntutan hak ganti kerugian materiil dan/atau immateriil.
2. Diaturnya perpanjangan atau dispensasi terhadap jangka waktu pemanggilan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (5) sebagai langkah preventif. Misalnya, jangka waktu paling lambat 15 hari sejak permintaan

penyelenggaraan RUPS diterima dengan dispensasi 3 hari. Hal ini untuk mencegah hal yang terjadi dalam kasus putusan PN Jombang dimana tidak ada yang dapat memperhitungkan kapan surat pemanggilan sampai di tangan setiap pemegang saham.

3. Disarankan kepada setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk merumuskan hal prosedur penyelenggaraan RUPS tahunan maupun RUPS-LB dalam Anggaran Dasar sebaik dan selengkap mungkin untuk meminimalisir sengketa yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djojodirdjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ginting, Jamin. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Harris, Freddy dan Anggoro, Teddy. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sembiring, Sentosa. 2013. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Sidharta, B. Arief dan Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham Cet. 1*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*. Jakarta: Pranita Offset.
- Widjaya, I.G Rai. 1995. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bekasi: Kesaint Blanc.

Jurnal

- Subekti, Trusto. 2008. *Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan*. Universitas Jendral Soedirman: Jurnal Dinamika Hukum Volume 8 Nomor 1.
- Tanaya, Velliana dan Octaviani, Vina Prisilia. 2008. *Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat*

Memperluas Pertanggungjawabannya. Universitas Pelita Harapan: Law Review Volume XVII Nomor 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39 / Pdt.G / 2011 / PN.JMB

Situs

Hukum Online : www.hukumonline.com

Riyanto, Agus. *Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas*. Tulisan yang dimuat dalam: <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/>

Sianipar, Ribka Angelia M. *Tinjauan Yuridis Keabsahan RUPS Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/PDK/2011*. Tulisan yang dimuat dalam: <https://media.neliti.com/media/publications/13955-ID-tinjauan-yuridis-keabsahan-rapat-umum-pemegang-saham-berdasarkan-putusan-mahkama.pdf>

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)

Lain-lain

Anggoro, Teddy. *Akibat Hukum yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri*. Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Program Pascasarjana.

Budihardjoputra, Albertus Sutjipto. *Pemanggilan RUPS Menurut UU No. 40 Tahun 2007*. Tulisan bebas, Werda Notaris Kota Bandung.

- Mardiani, Meni. 2009. *Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI)*. Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.
- Purwantari, Putu Ratih. 2017. *Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas*. Universitas Udayana.

